

**87. PERTANIAN BUAH ANGGUR (BUDIDAYA)/ 01210/MENENGAH TINGGI**

1.	JENIS LAYANAN/ RISIKO	PERTANIAN BUAH ANGGUR (BUDIDAYA)/ 01210/MENENGAH TINGGI
2.	DASAR HUKUM	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;</li> <li>2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;</li> <li>3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;</li> <li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;</li> <li>5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pelayanan Perizinan di Daerah;</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;</li> <li>7. Peraturan Menteri Pertanian R.I. Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian ;</li> <li>8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> <li>9. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;</li> </ol>
3.	PERSYARATAN LAYANAAN	<p><b>A. <u>Persyaratan umum</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skala usaha besar: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membuat Rencana Usaha;</li> <li>b. Pernyataan kepemilikan/penguasaan lahan untuk melakukan budi daya</li> <li>c. Pernyataan ketersediaan tenaga kerja yang terampil untuk usaha budi daya</li> <li>d. Pernyataan kepemilikan/penguasaan sarana untuk melakukan budi daya</li> </ol> </li> </ol> <p><b>B. <u>Persyaratan khusus yang diwajibkan</u></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Skala usaha besar Memenuhi persyaratan tata cara budi daya yang baik antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerapkan GAP/SOP/standar budi daya dan pascapanen</li> <li>b. Menerapkan konservasi lingkungan dan tata kelola limbah</li> <li>c. Lahan usaha sedang diproses atau telah teregistrasi untuk mendapat sertifikasi GAP.</li> <li>d. Memiliki prosedur kerja untuk penggunaan sarana dan prasarana</li> <li>e. Melakukan pelaporan secara berkala kegiatan usahanya sesuai komitmen dengan Dinas Pertanian setempat, meliputi: luas lahan untuk budi daya, pola budi daya, jenis tanaman, luas panen, jumlah produksi per jenis tanaman, volume produk yang terjual dan harga jual.</li> <li>f. Melaksanakan alih (transfer knowledge) baik teknologi maupun manajemen</li> </ol> </li> </ol>
4.	MEKANISME/ PROSEDUR	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemohon mengakses laman OSS untuk menginput data pemohon secara lengkap untuk mendapatkan NIB sertifikat standar atau Izin</li> <li>2. OPD Tim Teknis melakukan Verifikasi terhadap Permohonan dari Pelaku Usaha dal Sistim OSS</li> <li>3. Jika Persyaratan telah lengkap dan benar maka OPD tim teknis menotifikasi persetujuan persyaratan melalui sistem OSS, jika belum benar maka, OPD tim teknis melakukan notifikasi perbaikan persyaratan.</li> <li>4. Jika Permohonan telah disetujui oleh OPD tim teknis maka Unit Perizinan melakukan Verifikasi Permohonan untuk Kepala DPMPSTP</li> <li>5. Kepala Dinas PMPTSP melakukan Persetujuan Perizinan Berusaha pada Sistem OSS</li> <li>6. Pelaku Usaha mencetak Perizinan Berusaha yang telah Terverifikasi.</li> </ol>
5.	WAKTU PELAYANAN	10 (sepuluh) hari kerja
6.	BIAYA / TARIF	Gratis
7.	PENANGANAN	– No. Kontak : 081346767806

	PENGADUAN, MASUKAN	SARAN/ - Facebook: ptsppromal, - Twitter: ptsppromal, - Email: <a href="mailto:pengaduanptsppromal@gmail.com">pengaduanptsppromal@gmail.com</a> - Scan QR CODE pada loket pengaduan
--	-----------------------	---